



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

## PUTUSAN

Nomor : 539/Pdt.G/2013/PA.Sub.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “Cerai Talak” antara pihak-pihak :

**PEMOHON KONVENSI**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Sumbawa Kabupaten Sumbawa selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**”

MELAWAN

**TERMOHON KONVENSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa selanjutnya disebut sebagai “**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**”;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Perkara Nomor : 539/Pdt.G/ 2013/PA.Sub, tanggal 26 Agustus 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/XII/2009 tanggal 02 Desember 2009 ;

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon kontrakan selama kurang lebih 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak bernama : Anak Pemohon, umur 02 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon tidak taat pada Pemohon ;
  - b. Keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
  - c. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Januari 2013, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya ;;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon agar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Thalak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;
3. Biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga telah berusaha mendamaikan melalui mediasi oleh Mediator, Dra. ST. NURSALMI. (Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 07 Oktober 2013 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terlebih dahulu termohon menyangkal dan menolak, membantah semua pendapat maupun dalil dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonannya kecuali apa yang termohon akui secara tegas dan jelas jawaban ini;
2. Bahwa pada dasarnya termohon tidak mau bercerai dengan pemohon karena masih mencintai pemohon dan meliha anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian kedua orang tuanya;
3. Bahwa pada poin 1 dan 2 permohonan pemohon benar ;
4. Bahwa pada poin 4 dan 5 adalah benar adanya, namun penyebab dari ketidak harmonisan rumah tangga kami, bukan karena termohon tidak taat, dan ikut campur keluarga termohon melainkan dikarenakan ulah pemohon sendiri yang selalu ingin menang sendiri dan tidak mau menerima pendapat termohon sebagai isterinya ;
5. Bahwa pada poin no.4 permohonan pemohon adalah tidak benar yang benar adalah karena selama ini termohon sudah berusaha menjadi isteri yang baik, yang selalu menuruti kemauan pemohon, bahkan termohon selalu setia menemani pemohon hingga menjadi sarjana ;
6. Bahwa poin no 4. B permohonan pemohon adalah tidak benar yang benar adalah keluarga termohon tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon justeru keluarga termohon selalu berusaha menasehati pemohon dan termohon;
7. Bahwa yang menyebabkan pemohon mengajukan permohonan cerai ini dikarenakan termohon tidak memberikan izin pemohon untuk mengantar jemput saudara angkatnya sekolah selamanya, itu bukan dikarenakan termohon melarang



pemohon untuk membalas jasa pada orang tua angkatnya tersebut, melainkan dikarenakan termohon menjaga agar tidak terjadi fitnah-fitnah di mata keluarga;

8. Bahwa poin no 4. c permohonan pemohon adalah tidak benar yang benar adalah termohon sudah berusaha menjadi isteri yang baik yang selalu menuruti semua kemauan pemohon oleh karena itu alasan yang dikemukakan pemohon adalah alasan yang mengada-ada dan penuh rekayasa ;
9. Bahwa poin no. 5 permohonan pemohon adalah tidak benar yang benar adalah pemohon dan termohon pisah 1 (satu) tahun dan selama itu pula pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada termohon;
10. Bahwa apabila perceraian ini terjadi itu semua atas kehendak pemohon maka melalui jawaban ini termohon sampaikan tuntutan termohon melalui Majelis Hakim yang terhormat kepada pemohon sebagai berikut:
  - a. Uang Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - b. Uang Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - c. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
  - d. Uang Pemeliharaan 1 orang anak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);Per bulan sampai anak dewasa/mandiri;
11. Bahwa selain tuntutan tersebut diatas maka termohon melalui jawaban ini mohon kiranya agar Majelis Hakim menetapkan termohon sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, termohon mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan jawaban termohon seluruhnya;
2. Menolak permohonan pemohon seluruhnya;
3. Menetapkan hak asuh/pemeliharaan atas anak yang bernama M. Erwin Hariadi, umur 2 tahun, ada dalam pemeliharaan/pengasuhan termohon sebagai ibunya;



4. Menghukum pemohon untuk memberikan nafkah 1 orang anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Dan/atau mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan Replik secara tertulis yang pada yang disampaikan pada sidang tanggal 21 Oktober 2013 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terlebih dahulu pemohon menyangkal dan menolak, membantah semua pendapat maupun dalil dalil yang dikemukakan oleh termohon dalam permohonannya;
2. Bahwa pada dasarnya termohon tidak mau bercerai dengan pemohon dengan alasan masih mencintai pemohon adalah tidak benar yang benar adalah termohon takut tidak bisa mendapatkan suami yang tidak bisa diatur atau dikendalikan semuanya termohon;
3. Bahwa pada poin 1 dan 2 pernyataan termohon benar ;
4. Bahwa pada poin 4 dan 5 adalah benar karena termohon tidak taat dan keluarga termohon terlalu ikut campur dalam segala urusan rumah tangga pemohon dan termohon ;
5. Bahwa pada poin 4 permohonan pemohon pada poin a yang mendalihkan penyebab ketidak harmonisan rumah tangga kami disebabkan termohon tidak mau taat, itu benar, karena selama ini semua usul dan saran pemohon ditolak tanpa ada alasan yang jelas, memang termohon menemani pemohon hingga selesai dan menjadi sarjana namun sudah sepantasnya seorang isteri menemani suaminya dan yang perlu diketahui bahwa disaat pernikahan pemohon dan termohon berlangsung pemohon sudah semester 7 di bangku kuliah artinya termohon menemani pemohon bukan dari awal kuliah melainkan hanya satu semester saja;
6. Pada poin 4. b yang mendalihkan penyebab ketidak harmonisan rumah tangga kami disebabkan karena keluarga termohon ikut campur dan keluarga termohon



pernah menyarankan pemohon untuk menceraikan termohon dan keluarga termohon bukan menasehati pemohon dan termohon;

7. Bahwa dalam jawaban ini pemohon sampaikan yang menyebabkan pemohon mengajukan perceraian adalah dikarenakan pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup dalam sebuah rumah tangga yang tidak harmonis lagi tidak mungkin pemohon mempertahankan, bukan kah termohon pernah memberikan pemohon pilihan antara keluarga pemohon dengan termohon setelah pemohon memberikan pilihan kenapa termohon tidak mau menerimanya jadi alasan termohon yang melarang pemohon mengantar adik angkat pemohon kesekolah selamanya itu hanya alasan belaka yang dibuat-buat, dan bila kita tinjau lebih jauh mengingat bapak angkat pemohon yang sangat berjasa dalam kehidupan pemohon selama bertahun-tahun sungguh sangat tidak wajar apabila anaknya yang hanya minta diantar ke sekolah tidak dapat saya penuhi apalagi mengingat dia seorang anak perempuan yang masih berusia 12 tahun yang tidak punya siapa-siapa di Sumbawa ini selain pemohon selaku kakak angkatnya ;
8. Bahwa poin no 4. C permohonan pemohon adalah benar apa mungkin termohon dikatakan isteri yang baik apabila dalam melakukan sesuatu seringkali tanpa sepengetahuan pemohon selaku suami lebih-lebih adanya pernyataan keluarga termohon yang menyatakan Hasil isteri tidak berhak suami tau dan hasil suami wajib isteri tahu yang pemohon tanyakan disini hasil isteri yang seperti apa yang tidak berhak suami tahu bukankah dalam rumah tangga segala sesuatunya itu milik kita bersama dan saya selaku pemohon tidak membenarkan sanggahan termohon yang yang tidak mau dikatakan sebagai isteri yang tidak taat pada suami ;
9. Bahwa pada poin 9 pemohon membenarkan, tapi pemohon memberikan jawaban bahwa apa mungkin pemohon memberikan nafkah kepada termohon sementara secara hukum agama termohon bukan lagi isteri pemohon apalagi perceraian pemohon dan termohon secara hukum Islam sudah 1 (satu) tahun lamanya ;





10. Apabila perceraian itu terjadi pemohon menolak semua tuntutan termohon yang berkaitan dengan ;

- a. Uang Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. Uang Mu'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- c. Nafkah Madliayah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- d. Uang Pemeliharaan 1 orang anak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Per bulan sampai anak dewasa/mandiri;

Mengingat saya bukan pegawai negeri dan juga gaji dibawah UMR namun saya selaku pemohon akan memberikan tuntutan tersebut sesuai kemampuan saya besar jumlah dan nilainya ;

10. Bahwa pemohon mengabulkan permohonan termohon yang menyangkut hak asuh anak yang masih membutuhkan kasih sayang termohon selaku ibunya namun yang harus saya pertegas apabila terjadi sesuatu hal yang sekiranya membuat anak tersebut tersakiti dan atau tidak sepatutnya dilakukan seorang ibu maka saya akan mengambil alih hak asuh tersebut;

Menimbang, bahwa atas Replik Permohonan tersebut, Termohon, memberikan Duplik secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 28 Oktober 2013 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya termohon tidak mau bercerai dengan pemohon karena masih mencintai pemohon dan meliha anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian kedua orang tuanya;
2. Bahwa pada poin No. 2 apa yang didalilkan pemohon itu tidak benar, itu alasan yang dibuat-buat, bagaimana mungkin Termohon mengatur pemohon sedangkan pemohon sendiri yang menjadi kepala rumah tangga yang berkewajiban mengatur dan memberikan bimbingan kepada termohon;
3. Bahwa mungkin apa yang dimaksudkan oleh pemohon dalam jawabannya termohon mengaturnya dikarnakan dalam menjalan kan usahan termohon, pemohon yang mengambil termohon bahan mentahnya dan membuang limbah-





limbahnya, apabila itu yang dimaksudkan oleh pemohon, maka pemohon telah salah dalam penapsirannya, karena sesuai dengan syariat islam dalam membina rumah tangga antara suami dan isteri harus saling tolong menolong dan saling mengerti, oleh karena apa yang didalilkan pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan ;

4. Bahwa pada poin no.4 jawaban pemohon sudah termohon bantah pada jawaban termohon terdahulu oleh karena dalam bantahan termohon gunakan kembali sebagai bantahan termohon ;
5. Bahwa poin no 5 jawabannya pemohon mengakui termohon menemaninya hingga menjadi sarjana namun hanya 1 semester saja, dalam hal ini termohon menyangkalnya karena selama pemohon kuliah termohon berusaha agar dapat memenuhi semua kebutuhan kuliah pemohon hingga selesai dan menjadi sarjana namun hal itu tidak pernah termohon perhitungkan karena apabila pemohon menjadi seorang sarjana ada kebanggaan sendiri bagi termohon namun setelah selesai dan menjadi sarjan justeru ingin menceraikan termohon ;
6. Bahwa pada poin 6, sama sekali tidak benar hal tersebut telah termohon bantah pada jawaban termohon terdahulu dan termohon gunakan kembali pada bantahan ini ;
7. Bahwa apa yang didalilkan pada poin 7, sama sekali tidak benar, dan hal ini telah pula termohon bantah dalam jawabannya termohon terdahulu, namun perlu pula termohon sampaikan kepda Majelis Hakim yang terhormat bahwa pemohon pernah ingin mengajak adik angkatnya tersebut untuk tinggal bersama dengan pemohon dan termohon, dan mengingat keadaan dan tempat tinggal kami yang pas-pasan dan mengingat adik angkatnay tersebut seorang wanita, maka termohon tidak setuju, dan termohon menyarankan lebih baik kita membantunya dengan dana apabila diperlukan ;
8. Bahwa apa yang didalilkan pemohon pada poin 8, adalah tidak benar adanya dan hal ini telah termohon bantah dalam jawaban termohon terdahulu, namun dalam



bantahan termohon sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa sesuai dengan kaidah Hukum Islam apa yang disampaikan oleh keluarga termohon adalah benar adanya, dan hal ini keluarga termohon utarakan dikarenakan pemohon selalu merasa curiga kepada termohon mengirim uang kepada keluarga termohon secara diam-diam ;

9. Bahwa apa yang didalilkan pemohon pada poin 9, pemohon mendalilkan bahwa sesuai dengan hukum islam telah menceraikan termohon dan itu sudah satu tahun lamanya, dalam hal ini termohon sampaikan kepada Majelis hakim pemohon adalah seorang sarjana, apakah pemohon tidak tahu, ataukah pura-pura tidak tahu, bahwa perceraian ini terjadi didepan Hakim Pengadilan Agama dan dibuktikan dengan akta cerai, oleh karena itu apa yang pemohon dalilkan dalam jawabannya membuktikan bahwa pemohon selama satu tahun tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon, maka melalui bantahan ini termohon mohon kepada Majelis hakim yang terhormat untuk menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah yang dilalaikan selama 1 tahun dan besarnya seperti jawaban termohon terdahulu ;

10. Bahwa apa yang didalilkan pemohon pada poin 10, pemohon menolak semua tuntutan termohon, dalam hal ini termohon menyampaikan kepada Majelis hakim yang terhormat bahwa apa yang termohon sampaikan dalam jawaban termohon terdahulu mengenai tuntutan termohon adalah murni, hak-hak yang harus pemohon penuhi dan telah sesuai dengan kaidah Hukum islam ( kompilasi Hukum islam) oleh karena itu sudah sepatutnya apa yang menjadi tututan termohon dikabulkan ;

11. Bahwa apa yang didalilkan pemohon pada poin 11. Tidak keberatan termohon sebagai pemegang asuh anak, oleh karenanya termohon tidak membantahnya, maka dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menghukum pemohon untuk memberikan Nafkah atas 1 orang anak kami sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sampai anak kami dewasa ;



Atau Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon keputusan yang seadilnya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Kabupaten Sumbawa, yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah an. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (P.2);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- ❖ Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2009;
- ❖ Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah kontrakan selama kurang lebih 3 tahun;
- ❖ Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak;
- ❖ Bahwa saksi tau rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2012 hingga sekarang, karena Termohon tidak mau mengikuti nasehat Pemohon, keluarga Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak taat pada Pemohon;



- ❖ Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut saat ini antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya ;-----
- ❖ Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- ❖ Bahwa saksi sekarang tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui pemohon bekerja sebagai Guru Honorer dengan penghasilan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan, sedangkan termohon keberatan bila termohon dinyatakan tidak taat kepada pemohon;

Saksi II : umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- ❖ Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2009;
- ❖ Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah kontrakan selama kurang lebih 3 tahun;
- ❖ Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak;
- ❖ Bahwa saksi tau rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2012 hingga sekarang, karena Termohon tidak mau mengikuti nasehat Pemohon, keluarga Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak taat pada Pemohon;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut saat ini antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;



- ❖ Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- ❖ Bahwa saksi sekarang tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui pemohon bekerja sebagai guru honorer dengan gaji sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan, sedangkan termohon menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan termohon tidak taat kepada pemohon;

Menimbang, bahwa termohon menyatakan tidak mengajukan bukti bukti surat maupun saksi saksi di persidangan dan menyatakan cukup dengan bukti yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing masing serta mohon segera mendapatkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

#### **DALAM KONVENSI;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 telah terpenuhi dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Pengadilan juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termoh **melalui mediasi** oleh Dra. ST NURSALMI (Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar), namun tetap tidak berhasil, maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, yang penyebabnya karena Termohon tidak taat pada Pemohon, keluarga termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan permohonan ini diajukan kurang lebih 8 bulan, dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tulisan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Pemohon sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;





Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar terbukti dari bukti P.1 dan keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi;
2. Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 02 Desember 2009, terbukti dengan bukti P.2, dan keterangan saksi-saksi;
3. Perkara ini adalah perkara Cerai Talak berdasarkan surat permohonan Pemohon tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar tiga fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;
4. Alasan Cerai Talak tersebut adalah “antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“, maka berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);





Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran Majelis Hakim berpendapat bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “*matri monial guilt*” tetapi *broken marriage* (*pecahnya rumah tangga*), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28 PK/AG/1995 , tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 8 bulan berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميعٌ عليمٌ (البقرة: ٢٢٧)



artinya : “Dan jika mereka berazam (*bertetap hati*) untuk talak, maka sesungguhnya

*Allah maha mendengar lagi maha mengetahui*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dalam permusyawaratanannya berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat ( 2 ) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberikan **izin** kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj’i terhadap Termohon;

#### **DALAM REKONVENSI;**

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan balik Penggugat rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 158 (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi berupa nafkah madliyah, nafkah iddah mut’ah seperti terurai dalam duduk perkaranya di atas;



Menimbang, bahwa terhadap masing-masing gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

## 1. Tentang Hak Asuh Anak :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah ibunya. Oleh karena anak anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi masih berumur 2 (dua) tahun atau belum mumayyiz atau belum mampu menentukan mana yang baik untuk dirinya sendiri, maka selakanya anak tersebut mendapatkan hadhanah dari penggugat rekonvensi sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat rekonvensi tidak membantah dan tidak menolak terhadap kehendak penggugat rekonvensi agar hak pemeliharaan dan pengasuhan anak anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi berada pada penggugat rekonvensi, majelis berpendapat tergugat rekonvensi setuju dengan kehendak penggugat rekonvensi tersebut dan tidak ada sengketa antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi tentang masalah hak pemeliharaan dan pengasuhan anak anaknya, sehingga majelis berpendapat dalil gugatan penggugat rekonvensi tersebut telah terbukti sebagaimana ketentuan pasal 311 Rbg/174 HIR, bahwa pengakuan adalah bukti sempurna, oleh karenanya majelis menyimpulkan tergugat rekonvensi telah memberikan persetujuan atas kehendak penggugat rekonvensi agar hak pengasuhan anaknya berada pada penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya hak pengasuhan anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi pada penggugat rekonvensi, bukan berarti hak tergugat rekonvensi dicabut karena adanya unsur sebagaimana ketentuan pasal 49 Undang undang nomor 1 tahun 1974, namun merupakan persetujuan sukarela oleh tergugat rekonvensi atas hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi saat ini telah berada pada pengasuhan dan



pemeliharaan penggugat rekonsensi dan tidak terbukti adanya hal hal yang merugikan maupun membahayakan terhadap anak anak tersebut selama anak anak tersebut berada pada pengasuhan dan pemeliharaan penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, gugatan penggugat rekonsensi tentang hak perwalian dan pengasuhan atas anak yang bernama M. Erwin Hariadi, umur 2 tahun tersebut dapat dikabulkan;

## 2. Tentang nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi berupa nafkah iddah, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana dalam jawababnya Tergugat Rekonsensi menolak semua tuntutan penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menilai bahwa Penggugat Rekonsensi bukanlah isteri yang nusyuz karena Penggugat Rekonsensi justru menginginkan rukun kembali dengan Tergugat Rekonsensi tetapi Tergugat Rekonsensi selalu menolaknya dan terbukti Tergugat Rekonsensi tidak pernah menjemput Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian suami tersebut harus didasarkan pada azaz kepatutan dan kemampuan, dan bukanlah diukur dari harga pasaran kebutuhan isteri;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu menetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II



halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj’iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang *nafkah iddah* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya disesuaikan dengan kewajaran dan kemampuan tergugat rekonevensi, dengan memperhatikan pekerjaan tergugat rekonvensi sebagai Karyawan Honorer, majelis berpendapat sudah memenuhi keadilan dan kewajaran apabila ditetapkan nafkah iddah untuk penggugat rekonvensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu bulan, sehingga untuk masa iddah seluruhnya selama 3 bulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dan mampu dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,-, (sembilan ratus ribu rupiah ) selama 3 bulan masa iddah;

### 3. Tentang Mut’ah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi dihukum membayar *mut’ah* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul. Hal ini sesuai juga dengan Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 241 :



Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah juga patut dikabulka;*

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan lamanya perkawinan antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi, maka *mut'ah* yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi tidaklah sebesar tuntutan Penggugat Rekonvensi dan bukanlah diukur dari harga pasar melainkan berdasarkan kemanfaatannya;

Menimbang, bahwa majelis dalam menentukan besaran jumlah uang untuk *mut'ah* bagi penggugat rekonvensi dengan menggunakan standar harga emas saat sekarang, yakni harga emas 22 karat saat sekarang berada pada kisaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan standar emas tersebut, untuk pembuatan satu cincin emas standar dibutuhkan emas seberat 3 (tiga) gram, dengan demikian total jumlah uang untuk pembuatan cincin emas 22 karat seberat 3 (tiga) gram adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dan mampu dihukum membayar *mut'ah* sebesar Rp. 1.500. 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

#### **4. Tentang nafkah madliyah;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi berupa nafkah *madliyah*, sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dimana dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam masalah *nafkah madliyah* Pengadilan memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Bajuri Juz II





halaman 130 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

توفيته اذا طلبته أو القاضي مة ونفقة الذ كقسم حقالها عليه لومنع الزوج زوجته

Artinya : “Apabila suami mencegah pada isterinya untuk memperoleh haknya isteri yang wajib dipenuhi oleh suami, seperti giliran dan nafkah, maka wajib bagi hakim untuk menyuruh memenuhinya bilamana isteri menuntut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertimbangan dalam konvensi bahwa penggugat rekonsensi tidak bertindak nusyuz kepada tergugat rekonsensi, maka dengan memperhatikan doktrin di atas serta fakta hukum tersebut majelis berpendapat tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah *madliyah* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya, majelis memperhatikan kemampuan tergugat rekonsensi dan kewajaran bagi penggugat rekonsensi, dengan patokan keperluan makan sebagai kebutuhan pokok dalam 1 (satu) bulan untuk wilayah Kabupaten Sumbawa adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan memperhatikan tergugat rekonsensi bekerja sebagai Karyawan Honor majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonsensi patut dan mampu dihukum untuk membayar nafkah *madliyah* sebesar Rp.300.000,-, (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perpisahan tempat tinggal antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi terbukti selama 1 tahun atau 12 bulan (vide replik tergugat rekonsensi angka 9), Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonsensi patut dihukum membayar nafkah *madliyah* sebesar Rp. 3.600. 000,-, ( tiga juta enam ratus ribu rupiah );

#### 5. Tentang nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak apabila orang tuanya bercerai, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;





Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tergugat rekonvensi di persidangan, tergugat rekonvensi menolak dan membantah dalil gugatan penggugat rekonvensi agar tergugat rekonvensi dihukum memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah bapak kepada anaknya adalah sesuai dengan kemampuan ekonomi bapak, yakni dari penghasilan bapak sesuai dengan pekerjaan atau usahanya, serta harus sesuai dengan kewajiban atau kelayakan biaya hidup sehari hari;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat rekonvensi bekerja sebagai Karyawan Honor, majelis menyimpulkan tergugat rekonvensi tidak mempunyai kemampuan sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat rekonvensi dalam gugatannya, sehingga majelis mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mengadopsi formulasi perhitungan nafkah iddah bagi penggugat rekonvensi di atas, majelis berpendapat telah memenuhi kewajiban serta keadilan dijadikan dasar perhitungan nafkah anak untuk pemenuhan biaya hidup pokok, yakni makan bagi anak sehari hari, dibebankan kepada tergugat rekonvensi, yakni sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis menetapkan penghukuman atas tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak kepada penggugat rekonvensi minimal yakni sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan



perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

**DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak pengasuhan anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi yang bernama M. Erwin Hariadi, umur 2 tahun, berada pada penggugat rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi Penggugat Rekonvensi sejumlah uang yang harus dibayar sebelum sidang **ikrar talak** sebagai berikut:
  - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.3. Nafkah Madliyah selama 12 bulan sebesar Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - 3.4. Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Anak umur 2 tahun, sebesar Rp, 300.000,-, ( tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut kawin atau dewasa ;
4. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

- Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1435 Hijriyah oleh kami MASYKUR, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. ST. NURSALMI dan H. M. MAFTUH.SH.M.E.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NAJAMUDDIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi

Ketua Majelis,

**MASYKUR, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. ST. NURSALMI**

**H. M. MAFTUH, S.H, M.E.I**

Panitera Pengganti,

**NAJAMUDDIN, S.Ag**

## Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000;-
2. Biaya Proses :Rp. 60.000;-
3. Biaya Panggilan :Rp. 120.000;-
4. Biaya Redaksi :Rp. 5.000;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Biaya Materai :Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp.221.000,-

( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah )

Untuk Salinan

Yang Sama Bunyinya Sesuai Dengan Aslinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

**MUHAMMAD H. ABUBAKAR, S.H., M.H.**